



PUTUSAN

Nomor : 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Bidan), tempat tinggal di TULUNGAGUNG (Rumdin Puskesmas Kedungwaru), yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Disna Eka Pratama, S.H.**, Advokat yang berkantor di Dusun Srigading RT. 022 RW. 008 Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 1478/kuasa/7/2021 tanggal 5 Juli 2021, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Fitri Ernawati, S.Sy. dan Moh. Hufron Efendi, S.H. para Advokat yang berkantor di Dusun Duwet RT. 004 RW. 002 Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 1880/kuasa/9/2020 tanggal 5 Juli 2021, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 30 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah 1442 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan Rekonpensasi Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan hak hadlonah terhadap anak Pembanding dan Terbanding umur 3 tahun ada pada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah Rp.1.000.000,-/bulan x 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah seorang anak Pembanding dan Terbanding yang berumur 3 tahun setiap bulan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 3.4. Menolak rekonpensasi Penggugat mengenai nafkah madyah;
4. Menyatakan Rekonpensasi Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan rekonpensasi

- Membebaskan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 30 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 5 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dari Jurusita Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 19 Juli 2021, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 3 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dari Jurusita Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 15 Juli 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan Nomor 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, melalui surat Nomor W13-A/3576/Hk.05/8/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut memberikan kuasa kepada Disna Eka Pratama, SH, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Disna Eka Pratama, SH & Rekan di Dusun Srigading RT.022 RW.008 Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020 Terbanding dalam beracara di tingkat banding atas permohonan banding Pembanding tersebut memberi kuasa kepada 1. Fitri Ernawati, S,Sy., 2. Moh. Hufon Efendi, SH., Para Advokat yang berkantor di Kantor dan Konsultan Hukum Fitri Ernawati & Partners di Dusun Duwet RT.04 RW.02 Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 Juli 2021, masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, dengan demikian

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby



permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding dan kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan menelaah berkas perkara banding ini termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara A quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memeriksa pokok perkaranya telah berusaha merukunkan para pihak dalam setiap persidangannya dan juga upaya damai melalui Mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, SH.,MH., berdasarkan laporannya tanggal 23 September 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya merukunkan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu pemeriksaan perkara A quo secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara A quo adalah Pemohon/ Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagaimana yang tertulis secara rinci dalam surat permohonannya, yang pada intinya bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding pada awalnya rukun dan telah mempunyai seorang anak berumur 2 tahun, kemudian sejak bulan Mei 2019 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon/Pembanding kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon/Terbanding dan sudah tidak ada kecocokan lagi, yang akhirnya sekitar bulan Juni 2020 terjadi perpisahan Termohon/Pembanding pulang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 3 bulan tidak pernah berkumpul lagi, pihak keluarga sudah usaha mendamaikan tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Pemohon/Terbanding, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon/Pembanding, bahwa puncak pertengkaran itu benar terjadi pada bulan Mei 2019 Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 23 bulan lamanya Pemohon/Terbanding tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negera sebagai Bidan telah memperoleh Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang (Bupati Tulungagung) Nomor 800.08/270/203/2020. Tanggal 30 Desember 2020, hal tersebut telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan permohonan talak dari Pemohon/Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tersebut karena sudah tepat dan benar, dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah diakui oleh Termohon/Pembanding, bahwa rumah tangganya benar terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadi perpisahan selama 3 bulan, kemudian juga telah dikuatkan oleh bukti keterangan para saksi di bawah sumpahnya, yang keterangannya antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan menerapkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby



mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik kepada Tergugat rekonvensi berupa :

1. Nafkah lampau sejak bulan Mei 2019 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pemberian Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menuntut hak hadhonah terhadap anak yang belum mumayyiz bernama Arsyakayla Venya Wijaya berumur 3 tahun yang selama ini berada dalam pemeliharaan ibunya (Penggugat rekonvensi) dengan nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menuntut separuh nilai harga rumah di Perumahan "SAPTA NIRWANA" di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;
6. Menuntut untuk membayar separuh dari hutang di Bank Jatim Cabang Pembantu Ngunut sejumlah Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dibayar secara tunai sebelum ikrar talak dijatuhkan.

Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menolak gugatan nafkah lampau tersebut, karena selama berpisah tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama gugatan tersebut dinyatakan ditolak, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, karena Tergugat rekonvensi dapat membuktikan masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan yang terakhir pada bulan April 2021 sebagaimana bukti Tr.1 berupa foto copy print out transfer BRI dari Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, sedangkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat reconvensi dalam gugatannya tidak didukung dengan bukti-bukti, sehingga gugatannya dinyatakan ditolak ;

Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat reconvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat reconvensi dalam jawabannya menolak karena uang sejumlah itu bagi Tergugat reconvensi cukup besar, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah ditetapkan dalam putusannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding melengkapi pertimbangan hukumnya, bahwa nafkah iddah tersebut merupakan kewajiban bilamana perkawinan putus karena talak dan bekas suami wajib memberikan nafkah selama iddah kepada bekas istrinya jika tidak nusyuz sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk nominal nafkah iddah Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena sesuai dengan bukti T.4/Pr.2 foto copy slip gaji Tergugat reconvensi dari perusahaan pabrik sohun, dimana dalam surat bukti tersebut gaji Tergugat reconvensi tertulis Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam surat bukti tersebut resmi dikeluarkan perusahaan yang bersangkutan, ada tanda tangan kasirnya dan tanda tangan penerima sama dengan tanda tangan Tergugat reconvensi, sedangkan bukti Tr.2, Tanda tangan penerima tidak sama dan tidak ada tanda tangan dari kasir perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai alat bukti bukti tersebut, alat bukti Penggugat reconvensi yaitu (T.4/Pr.2) lebih kuat dan lebih valid dari alat bukti dari Tergugat reconvensi (Tr.2), karena itu sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya di halaman 30, bahwa “alat bukti T.4/Pr.2 bukti dibuat oleh yang berkompeten sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna”, karena itu Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alat buktinya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menentukan jumlah uang nafkah selama masa iddah yang harus dibayar

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby



oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Tentang gugatan Mut'ah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan secara singkat, bahwa walaupun Tergugat rekonvensi menolak tetapi tetap wajib memberikan apa yang menjadi hak-hak Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding memberikan tambahan pertimbangan hukumnya, bahwa pemberian mut'ah dari Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi tersebut, karena perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya, Penggugat rekonvensi sebagai istri telah terjadi tamkin dan taslim dengan Tergugat rekonvensi sebagai suaminya, dan perceraian ini atas kehendak suami dalam hal ini Tergugat rekonvensi, maka mut'ah wajib diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada bekas istrinya dalam hal ini Penggugat rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena telah sesuai dengan jumlah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi dipandang mampu untuk mambayarnya dengan pendapatan gaji yang diperoleh tiap bulannya sebagai karyawan perusahaan pabrik sohun sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat rekonvensi tersebut di atas, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby



putusan, karena itu maka kewajiban Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi tersebut di atas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa untuk tuntutan nafkah anak bernama Arsyakayla Venya Wijaya berumur 3 tahun, Penggugat rekonvensi menuntut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berusia dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sedangkan Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ditetapkan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa dalam posita gugatan hak hadhonah tidak didukung dengan petitumnya, maka untuk gugatan hak hadhonah tersebut tidak dapat diterima, namun demikian karena anak tersebut telah nyata-nyata sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, maka untuk nafkah anak bernama Arsyakayla Venya Wijaya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini adalah Tergugat rekonvensi dan Majelis Hakim tingkat banding menetapkan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, maka kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak bernama Arsyakayla Venya Wijaya sejumlah yang tersebut di atas untuk diberikan kepada Penggugat rekonvensi selama anak tersebut dalam asuhannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hutang di Bank Jatim dan Rumah di Perumahan "SAPTA NIRWANA'.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan separuh hutang di Bank Jatim Cabang Pembantu Ngunut sejumlah Rp86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) dibayar secara tunai, dalam jawaban Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa hutang tersebut digunakan untuk uang muka (DP) beli rumah di Perumahan "SAPTA NIRWANA' dan sebagian dipergunakan untuk membayar hutang Penggugat rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat rekonvensi, karena itu Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar hutang tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat pertama dua (2) macam gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby



diterima, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena sudah tepat dan benar, dengan pertambahan pertimbangan, bahwa dua macam gugatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun ada pengakuan dari pihak Tergugat rekonvensi, tetapi adanya hutang itu diperuntukan sebagai uang muka (DP) pembelian rumah di Perumahan "SAPTA NIRWANA" sedangkan rumah yang dimaksud sekarang ini posisinya masih dalam kredit dari Bank Tabungan Negara, sertifikat kepemilikannya masih dikuasai pihak ketiga (Bank), jadi obyek sengketa itu belum milik yang sempurna bagi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ada milik pihak ketiga yang juga harus dilindungi, maka dua gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf d, bahwa gugatannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa-apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara A quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diktum putusan di bawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby



- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2181/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (PEMBANDING) berupa :
 - 2.1. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).
 - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar nafkah sebagaimana diktum amar nomor 2.2 dan 2.3 sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah madhiyah dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Nanang Faiz** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Mei 2021, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S. Ag.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 328/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)